

**ANALISIS TANTANGAN KEBIJAKAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI
KREATIF DALAM REVOLUSI INDUSTRI**

(UU NOMOR 28 TAHUN 2014)

Ameliya Ratna Sari*
amellyarhatna9@gmail.com
Nisya Hamidah Khairani**
nisyahamidah9@gmail.com
M. Dhava Dienullah***
dhavadiens00@gmail.com
Herli Antoni****
herli.antoni@unpak.ac.id
Nasya Aliyyah Putri*****
nasyaaliyyah@gmail.com

ABSTRACT

Now, the world is experiencing a transformation known as the industrial revolution and producing a creative economy, which influences technological advances based on the principle of human creativity. In this case, intellectual property rights have an important role to provide protection to its citizens for the results they obtain and avoid infringement of intellectual property rights. However, in practice, several legal policy issues arise regarding intellectual property rights in the Indonesian state.

This study aims to answer the challenges that arise in enforcing regulations relating to intellectual property ownership during the industrial revolution era and its relationship with the creative economy. This type of research is qualitative research with literature. The primary research data sources are supporting journals and websites. While the research method uses descriptive content analysis data analysis method.

The results of this study are the emergence of obstacles to intellectual property rights in the form of difficulties in reconciling national and international laws, dependence on western countries, unfinished laws, complexity of intellectual property registration mechanisms, and massive theft of intellectual property rights. So to overcome the challenges of this industrial revolution, the Indonesian government must always evaluate legal regulations.

Keywords: *Legal Protection, Creative Economy, Intellectual Property, Rule of Law, Industrial Revolution.*

ABSTRAK

Sekarang, dunia mengalami transformasi yang dikenal sebagai revolusi industri dan menghasilkan ekonomi kreatif, yang berpengaruh pada kemajuan teknologi

berdasarkan prinsip kreativitas manusia. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan kepada warganya atas hasil yang mereka peroleh dan menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Namun dalam praktiknya, muncul beberapa permasalahan kebijakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab terkait tantangan yang timbul dalam penegakan peraturan yang berkenaan dengan kepemilikan harta kekayaan saat zaman revolusi industri dan hubungannya dengan ekonomi kreatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kepustakaan. Adapun sumber data primer penelitian merupakan jurnal dan website yang mendukung. Sementara metode penelitiannya menggunakan metode analisis data *descriptive content analysis*.

Hasil penelitian ini adalah timbulnya hambatan hak kekayaan intelektual berupa kesulitan mendamaikan hukum nasional dan internasional, ketergantungan pada negara barat, peraturan undang-undang yang belum selesai, kompleksitas mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual, dan masifnya pencurian hak kekayaan intelektual. Sehingga untuk mengatasi tantangan revolusi industri ini yaitu pemerintah Indonesia harus selalu mengevaluasi regulasi hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ekonomi Kreatif, Kekayaan Intelektual, Negara Hukum, Revolusi Industri.

1. PENDAHULUAN

Revolusi manufaktur adalah transformasi fundamental dalam gaya hidup dan metode kerja manusia, serta kemajuan teknologi komunikasi telah mengintegrasikan lingkungan hidup digital dan dapat mempengaruhi segala bidang. Kehadiran teknologi sistem yang canggih disaat zaman perkembangan manufaktur 4.0 saat adanya yuridiksi pada kehidupan masyarakat global.¹ Perubahan manufaktur 4.0 yaitu bagian dari maklumat. perencanaan pembangunan dengan penyebutan *High-Tech Strategy 2020*. Meski berbeda nama dan istilah, tujuannya tetap sama: mampu menumbuhkan tenaga peragaan manufaktur masing-masing Ketika sebuah negara dihadapkan penjualan ditingkat dunia. Sirkulasi manufaktur 4.0 umumnya dikenal sebagai era perubahan atau

¹ Hamdan, "Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi". Banten: Universitas Serang Raya, 2018, hlm.1.

digitalisasi di berbagai bidang kehidupan yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mempercepat penyebaran informasi.²

Setiap zaman secara konsisten menghasilkan inovasi-inovasi yang *powerfull* berdasarkan kebutuhan dan manfaat kehidupan. Inovasi adalah kunci sukses di industri ini, budaya maupun politik.³ Kedatangan sirkulasi manufaktur 4.0 telah memberikan yuridiksi terhadap beberapa bidang yang mempunyai kecanggihan dengan robot dan informasi dan mengganggu beberapa macam sudut pandang hidup seperti, bisnis, saat dicirikan dengan kemunculan kata aktual "perniagaan kreatif". Konsep ekonomi kreatif bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada kreativitas. Sumber daya yang digunakan dalam ekonomi kreatif tidak cuma teraktualkan, tetapi justru tidak eksklusif, seperti citra, pandangan, karunia, atau artistik.

4

Pernyataan ini berkaitan dengan kepunyaan harta kecendekiaan yaitu kepunyaan yang muncul berdasarkan buatan hasil kreativitas suatu insan. Karena nilai ekonominya, karya intelektual ini mendapat perlindungan negara dan pengakuan hukum. Produk intelektual memiliki nilai ekonomi karena mendukung kehidupan masyarakat dan bermanfaat. Bentuk karya, karsa, dan kreativitas akal manusia yang sejati dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesusasteraan.⁵ Sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak cipta adalah suatu hal yang penting dalam sistem hukum nasional. bentuk pengakuan pemerintah terhadap upaya Pemikiran orang-orang yang menciptakan mahakarya dan kreasi baru, mengasihikan kepada mereka suatu hak khusus dan konservasi hukum Meskipun demikian, masih terdapat banyak permasalahan dan rintangan dalam menjalankan penegakan hukum khususnya terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia pada era Perubahan Manufaktur 4.0.

² <http://etheses.iainkediri.ac.id/3018/3/932122816%20bab2.pdf>

³ Adit Kusnandar, "*Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0*". Bandar Lampung: Universitas Mitra Indonesia, 2018, hlm.4.

⁴ Rochmat Aldy Purnomo, S.E.,M.Si., "*Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Ekonomi Indonesia*". Ziyad Visi Media. Surakarta: Perpustakaan Nasional, 2016, hlm.7.

⁵ Temmy Wijaya, Diky Zehru Zain & Khairul Anam, "*Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Nasional*". Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton, 2021, hlm.75.

Alasan kajian yaitu: Secara teoretis, diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam menemukan, mengembangkan dan membuktikan tentang kebenaran dari berbagai ilmu pengetahuan yang ditemui. Dan secara akademis, sebagai bentuk penambahan pengetahuan dan wawasan secara luas dari berbagai sumber yang diambil sehingga memenuhi penilaian dalam tugas individu.

Pernyataan persoalan didalam studi saat ini: Dengan cara apa Peranan kegiatan Industri dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Teori Pengamanan kepunyaan harta kecendekiaan dalam negara hukum, Tantangan tatkala pemertahanan hukum terkait kepunyaan harta kecendekiaan di era perubahan manufaktur dan kaitannya dengan perniagaan artistik.

Intensi Penyelidikan ini yaitu: untuk mengetahui dengan pasti terkait pembangunan perekonomian di Indonesia hingga saat ini melalui pemanfaatan bidang industri; untuk memahami secara mendalam terkait penerapan teori terhadap menerapkan perlindungan hukum kepada kepunyaan harta kecendekiaan di wilayah Indonesia; guna memahami dan melaksanakan secara tepat. memahami terkait tantangan yang timbul dalam penegakan Peraturan yang berkenaan dengan kepunyaan harta kecendekiaan saat zaman revolusi industri dan hubungannya dengan ekonomi kreatif.

2. METODE PENELITIAN

hukum normatif dan yuridis digunakan dalam jenis penelitian hukum ini. yang mengkaji aspek teori, prinsip maupun dotrin hukum, struktur dan undang-undang. Dengan penambahan dari beberapa Teks dapat dijadikan acuan atau sumber data sekunder untuk melakukan penelitian dengan melakukan pencarian terhadap regulasi dan karya tulis lainnya. dengan permasalahan yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

3.1 Peranan Kegiatan Industri Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Kehadiran kegiatan industri di Indonesia tidak melupakan industri lain yang mendukung Peningkatan ekonomi yang seimbang harus dicapai untuk mencapai pembangunan di tingkat lokal dan nasional. Industri manufaktur atau sektor manufaktur memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan berkaitan erat dengan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa industri manufaktur merupakan salah satu pondasi dalam kegiatan ekonomi.⁶ Sektor manufaktur (kelompok utama) yang bersama-sama dengan industri migas Industri makanan dan minuman memainkan peran paling penting dalam menjadikan PDB terbentuk.; industri transportasi untuk mesin dan tanaman; manufaktur rabuk, ilmu pisah, dan getah kejai; serta manufaktur garmen, barang sampul, dan alas kaki.

Manufaktur adalah keterampilan manusia dalam bidang tertentu yang Menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah. Sektor industri juga dijadikan ukuran kemajuan dan kekayaan suatu negara. Pertumbuhan industri Adalah salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu daerah. Perkembangan ekonomi yang terjadi akan mengubah struktur produksi dan sumber daya yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong industrialisasi di Indonesia.⁷

Pelaku Ekonomi yaitu orang, kumpulan atau institut yang turut serta kegiatan perekonomian baik pemakaian, penyaluran maupun pembuatan. Secara luas, Pelaku Ekonomi terbentuk menjadi lima bagian besar, yaitu Rumah Tangga Keluarga, Asosiasi, Industri, Penguasa dan Negara. Masing – masing pelaku ekonomi mempunyai kapasitas tersendiri dalam pemakaian, penyaluran maupun pembuatan.

Peran dan fungsi pelaku ekonomi :

⁶ H.Ilham, “*Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Perkembangan Output Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 1998-2014*”. Padang: Universitas Andalas, 2017, hlm.3.

⁷ Amaliya Nur Rahmah, Sugeng Widodo, “*Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian di Indonesia dengan Pendekatan Input – Output Tahun 2010 – 2016*”. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2019, hlm.17.

1. Rumah tangga

- Rumah Tangga Keluarga selaku pemakai adalah rumah tangga yang mampu memanifestasikan barang/jasa untuk memadati kepentingan si pelaku.

- Rumah Tangga Keluarga Sebagai Penyaluran

Wujud dari aktivitas penyaluran tersebut juga untuk memperoleh pendapatan.

- Rumah Tangga keluarga sebagai Konsumen.

Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang utama dalam rumah tangga, kegiatan konsumsi ini dilakukan setiap pelaku ekonomi yang diperoleh dari hasil pendapatannya.

2. Perusahaan

Perusahaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan untuk

Menghasilkan barang/jasa dengan tujuan utama memproduksi untuk mencari keuntungan.

3. Pemerintah

Peran pemerintah yaitu sebagai produsen untuk mencapai sebuah kemakmuran rakyat Indonesia dan pemerintah menjalankan fungsinya untuk memperoleh kesejahteraan rakyat dengan berperan sebagai distributor.

pembangunan Industri dapat dibagi menjadi tiga sektor, yaitu perusahaan swasta, perusahaan kepunyaan negara, dan pengusaha kecil/menengah dan koperasi.

Perhatian utama difokuskan pada beberapa subsektor industri yang memenuhi persyaratan. sebagai berikut:

- a. Merekrut karyawan dengan jumlah yang banyak
- b. Mencukupi keperluan pokok di dalam negeri (contohnya bahan pangan, minuman, dan penghasil jamu)
- c. Pengelolaan hasil tumbuhan dan sumber daya alam lainnya di dalam negeri (termasuk perikanan)
- d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai ekspor

Perhatian kami untuk lima tahun mendatang adalah untuk meningkatkan klaster-klaster industri pangan dan minuman, manufaktur perikanan, manufaktur kain dan garmen , manufaktur alas kaki, manufaktur minyak sayur, manufaktur kayu (temuat rotan dan bambu), manufaktur karet dan getah, manufaktur kertas dan pengolahan kayu, manufaktur mesin dan peralatan listrik, dan manufaktur petrokimia. Revolusi Manufaktur 4.0 merupakan ledakan besar di dunia teknologi yang secara radikal akan mengubah cara hidup dan bekerja manusia. Ini menawarkan peluang untuk efisiensi dan mendorong inovasi dalam skala besar. Beberapa keunggulan era ini adalah:

1. Efisiensi Operasional, yaitu adanya penghematan biaya operasional baik dalam mengoperasikan industri itu sendiri maupun dalam memprediksi masa manfaat dan perawatan mesin industri.
2. Dengan pertumbuhan ekonomi data baru, beberapa perusahaan roda gigi kini melengkapi produk mereka, tidak hanya berfokus pada pembuatan dan penjualan, tetapi juga memberi saran kepada distributor tentang keefektifan produk roda gigi yang mereka produksi.
3. Perkembangan produk dengan resiko penggunaan yang rendah, beberapa produk di industri otomotif saat ini telah dilengkapi dengan sensor keselamatan, sehingga dapat memberikan peringatan dini terhadap situasi lalu lintas, sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan, dan informasi yang didapat pun bisa digunakan sebagai informasi kompensasi asuransi.⁸

Pertumbuhan industri memegang bagian yang sangat berarti. Guna tercapainya tujuan yang dimaksud, pertumbuhan industri tidak hanya harus ditingkatkan dan dipercepat untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi juga harus memperluas peluang kerja, meningkatkan cakupan produksi industri, tercukupya keperluan dalam negeri, memangkas dependensi pada impor, dan memajukan ekspor produk manufaktur. Menurut UUD 1945 sebenarnya pembentukan industri wajib berlandaskan demokrasi ekonomi, atas dasar itu gerakan usaha industri pada

⁸ Karya Indonesia, "*Peranan Industri Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*". Departemen Perindustrian, edisi 4-2008, hlm.17.

kenyataannya terekspos bagi perkembangan warga negara. Dalam rangka menaikkan perkembangan ekonomi secara berangsur - angsur, maka sistem perekonomian diubah menjadi sistem yang lebih teroganisasi, lebih meningkat, lebih stabil, lebih sederhana. Hal ini berguna dalam membentuk basis pertumbuhan ekonomi yang dimana dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan industri tertentu, perluasan dan keseimbangan lapangan kerja dan peluang usaha, dan perbaikan suasana koperasi industri, serta secara umum lebih kuat dan lebih luas.

Tujuan meningkatkan kelimpahan dan kesejahteraan masyarakat melewati industri ini menuntut untuk dilakukannya pemerataan pembangunan industri di keseluruhan indonesia setara dengan karakteristik dan sumber daya alam di tiap tiap wilayahnya. Keterkaitan antara industri dengan bidang ekonomi lainnya yang mampu memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan produk nasional.⁹

3.2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum

Sekelompok kebudayaan di Inggris pada abad ke 5-Masehi terdapat sistem hukum yang menyatakan *rights property intellectual* merupakan terjemahan istilah dari HKI. HAM merupakan kaitan hasil dari definisi HKI dengan hak individu sebagai individu, HKI itu sendiri tentang hak kepunyaan yang muncul dari kemahiran intelektual pada manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan perubahan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dilihat dari dalam pasal pembangun sistem penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan sebelumnya pasal 145 (f) perintah, tanggung jawab dan kedudukan departemen pemerintah tingkat 1, serta rangkaian lembaga saling berhubungan, perpres 24 tahun 2010 menyatakan bahwa perpres berisi informasi tentang struktur. Dimana bagian tingkat 1 termasuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

⁹ Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum, "*Pokok Pokok Hukum Perindustrian Di Indonesia*". Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm.24-30.

Deskripsi kekayaan intelektual dapat dijelaskan secara umum tetapi sulit untuk didefinisikan. Kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan hak guna mengeksploitasi hasil kreasi intelektual, mengatur kemampuan intelektual dan akal budi manusia, penalaran, imajinasi, atau hasil dari cara pemikiran seseorang, atau penciptaan pikiran manusia.

Dalam perjanjian *TRIPS* selain komitmen terdapat pengaturan hak kekayaan intelektual yang berfungsi dalam menciptakan dasar perlindungan yang efektif mengenai berbagai macam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam setiap bidang yang menghasilkan karya intelektual bernilai komersial tinggi memiliki potensi aktivitas penipuan, diantaranya pencurian bahkan pembajakan karya. Adanya Hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, paten atau terlebih desain industri hal tersebut dapat di cegah dengan dilakukannya pertahanan akan kekayaan intelektual tersebut. Berkembang amat pesat dan bermanfaat, sehingga kekayaan intelektual harus dilindungi. Tujuannya untuk: pertama, kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain. Kedua, untuk memaksimalkan daya saing serta situasi pasar dalam perdagangan HKI. Ketiga, Dalam membuktikan metode penelitian bisnis serta industri di Indonesia bisa menggunakan bahan refleksi.¹⁰

Kekayaan Intelektual didalamnya terdapat prinsip prinsip yaitu :

1. Prinsip Kesamarataan

Karya yang diciptakan oleh pencipta sesuai dengan kemahiran intelektual yang wajar dapat menerima Pencipta yang menciptakan karya berdasarkan kemampuan intelektual rasionalnya menerima penghargaan yang berwujud dan tidak berwujud, seperti jaminan bahwa karyanya dilindungi dan diakui.

2. Prinsip Ekonomi

¹⁰ Niru Anita Sinaga, "*Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*". Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, hlm.159- 160.

Diungkapkan terhadap masyarakat bahwa hak kekayaan intelektual beragam bentuk yang mempunyai kegunaan, nilai ekonomis, serta bermanfaat untuk kehidupan seseorang.

3. Prinsip Budaya

Dalam mencapai taraf hidup, peradapan, serta martabat manusia sangat penting dengan adanya ilmu pengetahuan seni dan sastra yang semakin berkembang dan maju.

4. Prinsip Kemasyarakatan

Dalam prinsip ini hukum mengelola kebutuhan seseorang selaku warga negara bukan mengelola kebutuhan pihak lain yang sudah terpisah. Dengan demikian, orang juga terhubung dengan orang lain melalui ikatan sosial.¹¹

Dan terdapat beberapa alasan mengapa harus melindungi kekayaan intelektual :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual
2. Terdapat nilai moral dan nilai ekonomi.
3. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, serta ilmu pengetahuan yang terus berkembang menjadi kekayaan seni, sastra, dll.
4. Memberi mereka peluang untuk mengkomersialkan kreativitas mereka sebagai hak khusus guna mendorong si penemu atau perancang.
5. Mengurangkan terjadinya kejahatan pada saat karya sedang dalam penciptaan
6. Di bermacam bidang teknis dapat mengajukan tindakan penelitian guna menciptakan penemuan baru serta pengembangan.
7. Memacu perkembangan industri, membuat lapangan pekerjaan yang baru, mendorong berkembangnya ekonomi, menaikkan kualitas hidup dan memenuhi kepentingan masyarakat.¹²

¹¹ Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., CPM, CPA, CPArb. "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar". Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2022, hlm.13-14.

¹² Niru Anita Sinaga. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi

Teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Teori tersebut bersumber dari teori hukum alam. Hal primer yang melekat pada insan merupakan kebebasan yang mereka miliki. Manusia menggunakan kebebasan bertindak, Akan tetapi permanen terikat pada sisi moral serta kebebasan orang lain.

2. Teori Karya (*Labor Theory*)

Dalam teori ini berfokus pada sisi proses dan hasil produksi. Manusia memiliki otak, tetapi belum tentu digunakan untuk membentuk atau menciptakan sesuatu.

3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Berdasarkan teori pertukaran sosial prinsip dasar transaksi ekonomi. Siapapun yang menyediakan barang serta jasa mengharapkan imbalan berupa barang dan jasa yang diminta.

4. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Teori fungsionalisme berasal dari perkiraan bahwa semua struktur sosial atau prioritas terkait dengan integrasi dan koordinasi sistem dominan.¹³

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan

Pembangunan Ekonomi Indonesia". Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, hlm.159.

¹³ https://repository.uin-suska.ac.id/15674/7/7.%20BA%20II_2018212IH.pdf

Varietas Tanaman; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.¹⁴

3.3. Hambatan Dalam Penegakan Hukum HKI Di Masa Revolusi Industri Terkait Ekonomi Kreatif

Dalam berjalannya perkembangan industri yang fleksibel masyarakat dituntut supaya memberikan lebih banyak kreativitas dan inovasi di sektor bisnis dan perdagangan. Dilihat dari adaptasi ekonomi pada sejarah insan. Mulai dengan peralihan masa agrarian menuju masa industrialisasi, terbentuklah masa tematik dengan inovasi-inovasi teknologi informasi.

Penciptaan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial budaya dalam ekonomi kreatif berdasarkan inspirasi dan kreativitas sumber daya manusia berdasarkan penerapan pengetahuan.¹⁵ Industri kreatif mengekspresikan semangat hidup krusial bagi negara maju serta menawarkan kesempatan yang sama bagi negara berkembang.¹⁶

Direktur Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf , mengatakan di tahun 2015, industri kreatif menyumbang Rp 642 triliun atau 7,05 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun lalu. Hingga kini, hanya tiga subsektor penyiapan makanan yang berpengaruh signifikan sebanyak 32,4 persen; Model 27,9 persen; dan kerajinan 14,88 persen

Selain makanan, model dan kerajinan, Terdapat 13 sub sektor yang perlu dikembangkan. Persaingan menjadi kendala dalam pengembangan 16 sub sektor industri kreatif. Persaingan industri kreatif Indonesia dapat diukur menggunakan tujuh poin utama: sumber daya kreatif, sumber daya pendukung, industri, pembiayaan, pemasaran, infrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan. ¹⁷

¹⁴ UU RI No. 28 Tahun 2014, UU RI No. 20 Tahun 2016, UU RI No. 13 Tahun 2016, UU RI No. 31 Tahun 2000, UU RI No. 32 Tahun 2000, UU RI No. 29 Tahun 2000, UU RI No. 30 Tahun 2000

¹⁵ Rochmat Aldy Purnomo, S.E., M.Si. *"Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia"*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016, hlm.6-8.

¹⁶ <http://repo.uinsatu.ac.id/23165/5/BAB%20II.pdf>

¹⁷ Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, M.S.n., *"Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif"*

Negara seharusnya menyediakan kreasi atau inovasi baru dengan perlindungan legislatif untuk meminimalisir pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, tetapi implementasinya menghadapi beberapa konflik dan kontradiksi terkait HKI yaitu :

1. Mendidik warga mengenai kurangnya pendidikan dan kekayaan intelektual, karena terabaikannya kekayaan intelektual yang ada menjadi maraknya pembajakan.
2. Pencipta/penemu tidak menyadari bahwa mereka harus mendaftarkan penemuannya yang bertujuan untuk memiliki perlindungan hukum dan dapat digunakan dengan tujuan komersial di negara lain.
3. Kelalaian pemerintah dalam melakukan pelatihan dan pendidikan agar karya atau ciptaannya dapat didaftarkan dan tidak melanggar kekayaan intelektual yang ada.
4. Hambatan ditimbulkan pada budaya Indonesia yaitu budaya yang berarti orang Indonesia memiliki kepentingan kelompok daripada kepentingan individu, yang terutama disebabkan oleh budaya komunal. Karakteristik praktik penegakan hukum dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual individu.
5. Sumber Daya Alam Indonesia yang kaya menarik banyak investor asing, tetapi sulitnya untuk mendamaikan hukum nasional Indonesia dengan ketentuan perjanjian internasional yang menaungi HKI.
6. Kecemasan pemerintah terhadap penegakan kekayaan intelektual adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang lebih cepat dari Indonesia membuat negara ini sangat ketergantungan pada negara barat.
7. Beberapa Undang- Undang dan peraturan yang belum selesai yang membuat implementasinya sulit. Salah satu contohnya yaitu tidak adanya peraturan yang untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam bentuk cerita rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU hak cipta
8. Kompleksitas mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual. Salah satu contohnya adalah mekanisme pengajuan hak paten, hal tersebut mempersulit

penduduk setempat untuk menuntut perlindungan pengetahuan medis tradisional. Masalah ini juga terkait kurangnya pendidikan terkait HKI.

9. Dilihat dari psikologis, masifnya pencurian HKI sama seperti membunuh ide pencipta/penemu.¹⁸

Revolusi industri 4.0 juga menghadirkan tantangan baru bagi dunia hukum, antara lain kepastian hukum tentang kemudahan berusaha selama ini, misalnya:

- Dokumen otentik dari notaris

Akta notaris yang sebenarnya mempunyai nilai pembuktian, yaitu H. kekuatan alat bukti lahiriah, formal dan material, yang merupakan alat bukti terkuat dan terlengkap. Kekuatan sertifikasi notaris menjawab tantangan digitalisasi sehubungan dengan penggunaan komputer di era revolusi industri 4.0.

Pertanyaan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, yaitu sejauh mana surat kuasa notaris dan acara notaris dapat menggunakan Internet, sehingga tetap memenuhi sifat otentiknya dan memiliki nilai pembuktian yang utuh.

- Notaris dunia maya

Cyber notary adalah sebuah konsep yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memenuhi tugas dan wewenang notaris. Digitalisasi dokumen menjadi tantangan tersendiri bagi notaris, terutama dalam hal sertifikasi dan legalisasi dokumen.

- Transaksi elektronik dan tanda tangan

Bisnis elektronik pada revolusi industri 4.0 menerapkan bisnis modern, misalnya kontrak ditutup tanpa wajah atau tanpa presentasi fisik pencipta, tanpa tanda tangan, yaitu. tanpa tanda tangan asli/basah atau *paperless*. Selain itu, hampir semuanya sudah menjadi digital, terutama di masa COVID-19. Salah satunya adalah sistem tanda tangan. Ini adalah tantangan hukum untuk menentukan validitas tanda tangan elektronik. Selain

¹⁸ Hari Sutra Disemedi, Cindy Kang. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri”. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. 2021, hlm.67-68.

itu, ketika digunakan dalam teknologi pengadilan, harus diatur apakah sistem tanda tangan elektronik itu sah atau tidak.

Nasihat hukum untuk tantangan revolusi industri 4.0

Berikut kami uraikan nasihat hukum dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang telah membawa perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, termasuk hukum. Oleh karena itu pembangunan ini harus diatur oleh hukum sebagai penegak hukum dan penegakan hukum sebagai penegak hukum.

Pengembangan materi hukum untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 juga penting. Salah satunya memperbarui dan mengembangkan produk hukum baru yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus selalu mengevaluasi regulasi hukum, misalnya terkait industri modern, aturan bisnis.

Menurut Liona Nanang Supriatna, Dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tantangan dunia hukum Era Industri 4.0 adalah sistem informasi hukum dan komunikasi hukum yang dapat terhubung secara cepat dengan internet dan menggunakan sarana buatan. intelijen. kecerdasan atau kecerdasan buatan.

Selain itu, Liona menjelaskan bahwa berkat internet dan kecerdasan buatan, hukum dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat bahkan dapat dinilai berdasarkan kebenaran, yang pada akhirnya membentuk budaya hukum agar hukum tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi terkini. . Semua peraturan harus disusun berdasarkan pemahaman *Internet of Things* sebagai fitur utama Revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengkaji lebih lanjut aspek hukum kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

4. PENUTUPAN

4.1. Kesimpulan

Gelombang Revolusi Industri 4.0 di Indonesia telah mempercepat pengembangan beberapa aspek yang dipengaruhi oleh timbulnya “ekonomi kreatif”. Ekonomi kreatif yaitu dasar untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dengan momentum berdasarkan kreativitas. Memanfaatkan sumber daya seperti ide, gagasan, kreativitas dan keterampilan yang tidak hanya mampu diterbitkan atau diperbarui tetapi juga berpotensi non-terbatas.

Hak kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam industri kreatif dan berkembang sangat cepat. Indonesia harus melakukan pengembangan aturan atau regulasi untuk melindungi hak kekayaan intelektual melalui penegakan hukum. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran, untuk meningkatkan posisi daya saing dan status pasar, dan untuk mendukung pengembangan strategi komersial, riset dan industri di Indonesia.

Namun pada praktiknya, ada beberapa kesulitan dan tantangan dalam mengimplementasikan penegakan hukum mengenai hak kekayaan intelektual Indonesia. Masalah utama di Indonesia adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, perhatian pemerintah dalam menegakkan hak tersebut dan ketidaklengkapan aturan hukum yang tersedia, sehingga memicu terjadinya permasalahan lain. Maka dari itu, pentingnya mendukung perlindungan dan mempertahankan integritas hak kekayaan intelektual yang menanamkan kepastian hukum dan semangat untuk terus berinovasi.

4.2 Saran

Bangsa Indonesia harus memahami perkembangan Revolusi industri dengan melakukan pembaharuan/pembentukan produk baru, perbaikan atau pembenahan substansi, struktur, budaya hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual yang menjamin perekonomian dalam

kehidupan bangsa Indonesia. Serta meminimalisir permasalahan atau tantangan penegakan hukum yang menghambat revolusi industri dan ekonomi kreatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

UU RI No. 28 Tahun 2014, UU RI No. 20 Tahun 2016,
UU RI No. 13 Tahun 2016, UU RI No. 31 Tahun 2000,
UU RI No. 32 Tahun 2000, UU RI No. 29 Tahun 2000, UU RI No. 30 Tahun 2000

Buku

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., CPM, CPA, CPArb. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*". Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2022, hlm.13-14.
Khoirul Hidayah, S.H., M.H. "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*". Edisi Pertama. Setara Press. Malang, 2017.
Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. "*Pokok Pokok Hukum Perindustrian Di Indonesia*". Edisi Pertama. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta. 2020
Rochmat Aldy Purnomo, S.E., M.Si. "*Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*". Edisi Pertama. Ziyad Visi Media. Surakarta. 2016.
Dr. Ahmad Albar Tanjung, M.Si. dan Dr. Dede Ruslan, M.Si. "*Ekonomi Industri Teori dan Kebijakan*". Edisi Pertama. Kencana. Jakarta, 2019.
Febriyana Fitri Ramadhani. "*Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*". Surakarta: Kesimankertalangu, 2014, hlm.1-5.
Akmal. "*Lebih dekat dengan industri 4.0*". Edisi Pertama. Deepublish Yogyakarta. Yogyakarta, 2019.
Sujana Donandi, S. "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*". Edisi Pertama. Deepublish. Sleman Yogyakarta, 2019.

Artikel Jurnal

Hari Sutra Disemedi, Cindy Kang, 2021. "*Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri*". Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
Niru Anita Sinaga, 2020. "*Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*". Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

- Hamdan, 2018. *“Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi”*. Banten: Universitas Serang Raya.
- Amaliya Nur Rahmah, Sugeng Widodo, 2019. *“Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian di Indonesia dengan Pendekatan Input – Output Tahun 2010 – 2016”*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.
- Eka Pratiwi Lumbantoruan, Paidi Hidayat, 2017. *“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia”*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Temmy Wijaya, Diky Zehru Zain & Khairul Anam, 2021. *“Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Nasional”*. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton.
- H.Illham, 2017. *“Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Perkembangan Output Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 1998-2014”*. Padang: Universitas Andalas.
- Niru Anita Sinaga, 2020. *“Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”*. Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, M.S.n, 2017. *“Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Studi Pada Potensi, Peluang Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Kota Malang)”*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Adit Kusnandar, 2018. *“Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0”*. Bandar Lampung: Universitas Mitra Indonesia.